

## Asas-Asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Delegan (*Delegated Legislation*)

Muhammad Addres Akmaluddin

Universitas Islam Indonesia dan [21912031@students.uii.ac.id](mailto:21912031@students.uii.ac.id)

---

### ABSTRAK

---

Peraturan delegan atau peraturan yang diamanatkan untuk ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi adalah jenis peraturan yang menarik. Sebab, peraturan dimaksud dibentuk mengacu pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundangan yang baik dan juga mengacu pada prinsip dan norma hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut terdapat singgungan antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah selaku pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menetapkan peraturan delegan. Sebab itu penting untuk mempelajari kedudukan prinsip hukum administrasi negara dalam pembentukan peraturan delegan, dan prinsip serta norma hukum administrasi negara apa saja yang dapat digunakan dalam pembentukan peraturan delegan? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang disajikan secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mencapai dua kesimpulan. Pertama, asas-asas hukum administrasi negara sangat penting saat membentuk peraturan delegan. Kedua, peraturan perundang-undangan sebagian telah mencerminkan pengaturan penggunaan asas-asas hukum administrasi negara. Hal ini termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

**Kata Kunci:** Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Peraturan, Peraturan Delegan

### ABSTRACT

---

Delegated regulations, or regulations mandated by higher legislation, represent a unique form of regulation. This is because the formation of delegated regulations not only refers to the principles of good legislative drafting but also to the principles and norms of administrative law. This is due to the intersection of authority held by the government as officials empowered by law to create delegated regulations. It is therefore important to study the position of administrative law principles in the formation of delegated regulations, and which principles and norms of administrative law can be used in the formation of delegated regulations. This research is conducted using a juridical-normative method presented descriptively and qualitatively. The research employs a legislative and conceptual approach. This research arrives at two conclusions. First, administrative law principles are crucial when forming delegated regulations. Second, legislation has partially reflected the regulation of the use of administrative law principles. This includes the general principles of good governance and the Government Administration Law.

**Keywords:** Legislation, Law Making, Delegated Regulations

---

### PENDAHULUAN

Setiap negara dibentuk untuk menciptakan kondisi kualitas kehidupan bersama yang mencerminkan keandalan dan kebermaknaan. Kondisi tersebutlah yang disebut dengan sebagai sebuah tatanan. Tatanan sebagaimana dimaksud adalah kondisi dimana negara berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan dasar dan falsafah negara. Bangsa Indonesia telah menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan etis legal dalam menciptakan tatanan Negara Indonesia. Upaya negara menciptakan tatanan telah dituangkan di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai *staat side*/cita-cita negara dan ruhnya diejawantahkan melalui batang tubuhnya. Alenia ke-4 (empat) pembukaan UUD 1945 telah

memberikan empat standar terciptanya tatanan yang diharapkan bangsa Indonesia yakni, *pertama*, terciptanya perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia; *kedua*, terciptanya kesejahteraan umum; *ketiga*, terciptanya kehidupan bangsa yang cerdas; dan *keempat*, terlaksananya ketertiban dunia (Akmaluddin, 2020).

Ikhtiar untuk menciptakan tatanan tersebut salah satunya ditempuh melalui dianutnya sistem negara hukum. Berdasarkan amanat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, konsep Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum adalah sistem kenegaraan yang seluruh orang di dalam negara tersebut harus tunduk terhadap hukum dan pengaturan terkait menjalankan roda berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan (Fuady, 2009). Dengan hukum inilah negara akan merumuskan langkah-langkahnya untuk menciptakan sebuah tatanan. A. V. Dicey merumuskan tiga arti daripada negara hukum yakni:

1. Supremasi hukum/upaya menempatkan hukum pada posisi tertinggi;
2. Berlakunya prinsip kesetaraan di hadapan hukum;
3. UUD merupakan dasar dari segala hukum (Wahjono, 1983).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam menjalankan negara hukum harus dijunjung tinggi (supremasi hukum), mencerminkan keadilan berdasarkan kesamaan di hadapan hukum, dan didasarkan pada konstitusi. Praktik kenegaraan yang dianut Indonesia lebih condong kepada sistem hukum eropa kontinental. Sistem hukum dimaksud lebih memprioritaskan hukum tertulis dibandingkan dengan penemuan hukum oleh hakim. Akibatnya negara-negara yang lebih condong menganut sistem hukum eropa kontinental menganggap undang-undang sebagai pelaksanaan atau penerapan dari prinsip-prinsip negara hukum. Berkaitan dengan hal itu, Scholten menekankan pentingnya masyarakat untuk menganggap peraturan perundangan sebagai hal yang tinggi (supremasi hukum) karena hukum ada dan hidup dalam undang-undang (Al Atok, 2015).

Pembentukan peraturan perundang-undangan ternyata tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek hukum administrasi. Sebab salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan bersifat peraturan delegan (*delegated legislation*) yang amat berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh suatu jabatan. Peraturan delegan merupakan suatu peraturan yang dibentuk atas dasar perintah dari peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya (Benson, 2014). Bentuknya bisa berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Adapun yang membentuk peraturan tersebut adalah pejabat dalam ranah eksekutif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembentukan peraturan delegan tidak hanya terikat dengan asas-asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan tetapi juga terikat pada asas-asas dan norma-norma hukum administrasi negara yang harus diimplementasikan oleh pejabat eksekutif dalam membuat sebuah produk hukum.

Oleh karena persoalan-persoalan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kedudukan asas-asas hukum administrasi negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap *delegated legislation*. Selain itu perlu juga untuk dikaji mengenai asas-asas hukum administrasi negara apa saja yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pembentukan *delegated legislation*.

## LANDASAN TEORI

### A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan (Mahfud MD, 2006). Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis (Sulaiman, 2017). Selain itu, pembentukan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formil maupun asas materiil.

Asas-asas hukum akan menjadikan hukum untuk hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Karena dengan adanya kesesuaian asas, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat dapat disinkronkan dalam suatu materi peraturan perundang-undangan. Sehingga hukum bukan menjadi sekedar kumpulan peraturan-peraturan semata (Sulaiman, 2017).

### **B. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik**

Dalam teori ini, pemerintah atau organ pemerintahan merupakan organ yang dilekati kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Sehingga dapat disimpulkan Jabatan yang ada pada pemerintah memiliki hak dan wewenang. Namun dalam pelaksanaan hak dan wewenang tersebut, sebuah jabatan tidak dapat bertindak sendiri namun harus dilakukan oleh seseorang yang disebut pejabat (Ridwan HR, 2018). Meskipun jabatan dan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun jabatan dan pejabat memiliki kedudukan yang berbeda. Meskipun pejabat yang melakukan tindakan, tetapi pada dasarnya kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut bukan melekat kepada jabatan melainkan melekat ke jabatannya.

Pemerintah/pejabat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menggunakan instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut meliputi peraturan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana-rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Dalam penggunaan kewenangannya tersebut, Pemerintah harus tunduk dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas permainan yang layak (Ridwan HR, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Data yang telah diperoleh dari kepustakaan dan undang-undang dianalisis secara dekriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan dan Urgensi Penerapan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Delekan**

Perlu kiranya penulis ejawantahkan terlebih dahulu tentang definisi dari peraturan perundang-undangan dan peraturan delegan sebelum masuk ke diskusi tentang pentingnya prinsip dan norma hukum administrasi. Peraturan perundang-undangan menurut Hamid S., adalah peraturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik dalam bentuk atribusi maupun delegasi (Huda, 2011). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU P3), peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang berisi aturan umum (general) yang mengikat dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki otoritas dan proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan tahapan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa peraturan perundangan adalah suatu keseluruhan susunan hierakis peraturan termasuk peraturan yang di bawah undang-undang. Peraturan tersebut terdiri atas produk hukum yang melibatkan peran lembaga DPR bersama-sama dengan Presiden ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan undang-undang menurut tingkatannya masing-masing (Al Atok, 2015).

Salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan delegan. Pearce D. menjelaskan bahwa "Delegated legislation, or subordinate legislation as it is sometimes called, is legislation made by authority of an Act of Parliament." (Dennis, 2005). Sehingga secara sederhana, peraturan delegan merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan otoritas undang-undang. Lebih lanjut Pearce menjelaskan bahwa peraturan delegan mencakup peraturan perundangan yang memuat aturan pelaksana, tata cara, dan instrumen lain yang dibuat oleh eksekutif. Sehingga disini kekuasaan eksekutif mendapat delegasi kekuasaan dari undang-undang untuk membuat aturan turunan yang bersifat lebih teknis.

Jika merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU P3, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden adalah bagian dari peraturan delegan. Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden guna menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sedangkan Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2022).

Setelah mengenal pendefinisian peraturan perundang-undangan dan peraturan delegan, maka dapat ditarik benang merah bahwa pemerintah (dalam hal ini eksekutif) memiliki kewenangan yang besar dalam menciptakan suatu tatanan. Tindakan pemerintah dalam membuat produk hukum tidak boleh dilakukan dengan kewenangan. Sehingga diperlukan *border* atau batasan sebagai alat kontrol dari kewenangan dimaksud. Salah satu bentuk *border* tersebut adalah asas-asas hukum administrasi negara dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan mengikuti kedua prinsip tersebut, pembentuk peraturan delegan akan secara otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai yang ada di masyarakat.

Peraturan delegan memiliki karakteristik yang menarik. Sebab peraturan delegan masih termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkonsekuensi harus tunduk pada asas-asas dan norma-norma pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan UU P3. Di sisi lain, peraturan delegan juga harus tunduk pada asas-

asas dan norma-norma hukum administrasi negara seperti halnya asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena lembaga yang membentuknya adalah eksekutif dalam hal ini adalah Presiden memiliki tugas melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan. Salah satu alasan mengapa peraturan delegan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi adalah karena peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah, sehingga peraturan dimaksud dibuat oleh pejabat administrasi dan tidak melibatkan perwakilan. Selain itu, adanya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU P3 yang membuka porsi asas-asas di luar asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan atau prinsip dalam pembentukan peraturan. Asas-asas tersebut haruslah dicerminkan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan tak terkecuali peraturan delegan. Adapun Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

*“Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan delegan merupakan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan asas serta norma hukum administrasi negara.

#### **B. Asas-Asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Delegan**

Asas-asas hukum administrasi negara yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan delegan sebagian telah disarikan sebagai norma-norma hukum administrasi negara. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan). Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan telah menormatifikasi asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Asas legalitas sangat erat kaitannya dengan kewenangan publik. Pemegang kewenangan publik sering disebut penguasa atau dalam istilah hukum positif disebut sebagai pejabat tata usaha negara (Marbun, 2018). Dasar bagi pejabat untuk melakukan tindakan hukum adalah “kewenangan” (*bevoegheid, legal power, competence*) yang diperoleh berdasarkan asas legalitas (Astariyani, 2015). Sehingga sorang pejabat dalam membentuk peraturan delegan harus sesuai dengan kewenangannya. Pejabat tidak diperkenankan membuat suatu peraturan di luar kewenangannya.

Asas legalitas adalah prinsip yang dijadikan sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di negara hukum, tidak terkecuali dalam hal pembentukan peraturan delegan (Ridwan, 2009). Stout menjelaskan bahwa peraturan perundangan dalam hal ini khususnya peraturan delegan dapat memenuhi asas legalitas apabila telah memenuhi 3 (tiga) aspek:

*“Pertama, aspek negatif yang berarti tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, aspek formal-positif yakni, pemerintah memiliki kewenangan tertentu sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, Aspek materiil-positif yang artinya undang-undang harus memuat aturan yang mengikat tindakan pemerintahan.”* (Ridwan, 2009).

Sehingga apabila ditarik benang merah, kewenangan harus memiliki legitimasi dari peraturan perundang-undangan, dan aturan tersebut secara materiil tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

Selain asas legalitas, asas-asas dalam hukum administrasi negara dalam peraturan delegan adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB). AAUPB memiliki porsi yang besar dalam kontrol pembentukan peraturan delegan. AAUPB memiliki peran sebagai nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara (Jazim Hamidi, 1999). Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, AAUPB meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Dari asas yang terkandung dalam AAUPB, terdapat beberapa asas yang sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan delegan. Adapun asas-asas tersebut meliputi:

1. Asas kepastian hukum yakni asas yang menghendaki bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini membentuk peraturan delegan harus memiliki landasan yang jelas.
2. Asas kemanfaatan yakni asas yang menghendaki bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat/pemerintah harus mempertimbangkan kemanfaatan yang akan dinikmati baik oleh individu maupun kelompok.
3. Asas tidak menyalahgunakan wewenang yakni asas yang menghendaki bahwa pejabat/pemerintah dalam menggunakan kewenangannya tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
4. Asas kepentingan umum yakni asas yang menghendaki bahwa tindakan pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan khalayak. Sehingga dalam hal pembentukan peraturan delegan harus bersifat akomodatif dan berparadigma untuk menjamin adanya aturan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat umum.

Selain asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terdapat beberapa asas-asas lain yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan delegan, peraturan kebijakan, dan keputusan. Asas-asas tersebut meliputi:

a. *Principle of motivation* (asas motivasi)

Asas motivasi menghendaki adanya alasan dan tujuan yang jelas dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan.

b. *Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*

Asas ini menghendaki adanya kewajaran dan keadilan. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh berperilaku tidak wajar, sewenang-wenang, dan tidak layak dalam membuat peraturan (Ridwan HR, 2018).

## KESIMPULAN

Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi di atas. Pertama, prinsip-prinsip hukum administrasi negara sangat penting untuk pembentukan peraturan delegan.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa asas-asas dan norma hukum administrasi negara digunakan untuk mengontrol pemerintah (eksekutif) dalam proses pembuatan produk hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kedua, peraturan perundang-undangan telah mencerminkan pengaturan penggunaan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, motivasi, dan kewajaran adalah beberapa asas hukum administrasi negara yang dapat digunakan untuk membuat peraturan delegan.

## REFERENSI

- Akmaluddin, M. A. (2020). Politik Hukum dan Dampak Perubahan UU 19 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31309>
- Al Atok, A. R. (2015). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral. Setara Pers. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9518>
- Astariyani, N. L. G. (2015). Kewenangan Pemerintah Dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(4), Article 4. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/2392/>
- Benson, J. F. (2014). Delegated Legislation in Nigeria: The Challenges of Control [Masters, Institute of Advanced Legal Studies]. Dalam Institute of Advanced Legal Studies. <https://sas-space.sas.ac.uk/5905/>
- Dennis, P. (2005). Delegated legislation in Australia (3th Edition). LexisNexis Butterworths.
- Fuady, M. (2009). Teori negara hukum modern (rechtstaat). Refika Aditama. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=544488>
- Huda, N. (2011). Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Nusa Media. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10458>
- Jazim Hamidi, A. (1999). Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. Citra Aditya Bakti. <https://lib.ui.ac.id>
- Mahfud MD, Moh. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Pustaka LP3ES. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6487>
- Marbun, S. F. (2018). Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I). Yogyakarta, FH UII, Cetakan Kedua. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=208760587989502799&hl=en&oi=scholar>
- Ridwan. (2009). Tiga dimensi hukum administrasi peradilan administrasi. FH UII Press.
- Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10367>
- Sulaiman, K. F. (2017). Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya. Thafa Media. <https://inlislite.dispustaka.sumselprov.go.id/opac/detail-opac?id=47794>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- Wahjono, P. (1983). Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum (Jakarta). Ghalia Indonesia. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1436](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/%2Fslims%2Fpn-jakartaselatan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1436)